

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat mendorong pemerataan ekonomi masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Hastuti, 2020:158). UMKM dapat membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat dengan bentuk memberikan produk domestik bruto (PDB). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat fleksibel artinya dapat dengan mudah dijalankan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan tinggi rendahnya kondisi pasar.

Menurut Undang – Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengartikan beberapa definisi tentang UMKM melalui pasal-pasal yang telah disusun. Pada Pasal 1 Undang – Undang No.20 tahun 2008 mengategorikan suatu elemen dalam jenis usaha kecil dan menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Selain itu, pada Undang – Undang No.20 tahun 2008 Pasal 6 juga memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Kriteria untuk mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah melalui nilai kekayaan bersih atau nilai aset belum termasuk dengan nilai tanah atau bangunan tempat usaha dan hasil dari penjualan tahunan usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). UMKM biasanya diukur oleh besar kecilnya usaha dan jumlah nilai dari penjualan yang dihasilkan. Namun, sejumlah Lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

2.1.2. Karakteristik, Asas, dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Hanim, (2018:29) karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pembeda antar UMKM sesuai dengan ciri dan bentuk dari usaha. Berdasarkan dari sudut pandang usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu terdiri dari:

1. UMKM Sektor Informal atau *Livelihood Activites* merupakan usaha yang tidak resmi dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Sektor informal biasanya berbentuk usaha kecil seperti pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro merupakan pelaku UMKM yang memiliki sifat pengrajin namun dalam mengembangkan usahanya belum memiliki jiwa kewirausahaan.
3. Usaha Kecil Dinamis merupakan UMKM yang mampu berwirausaha dengan melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan melakukan kegiatan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan yang memiliki sifat kewirausahaan yang mampu dan telah siap berkembang ke depannya.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beraskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan pasal 22 UU No. 20 Tahun 2008 mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah dengan mengembangkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, meningkatkan kerja sama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, serta mengembangkan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Darmawan, (2020:6) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan laporan tentang hasil operasional, posisi keuangan, dan arus kas organisasi. Laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu entitas, baik kondisi saat ini maupun sebagai alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang (Hanafi & Halim, 2018). Laporan keuangan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atas kinerja suatu entitas sebagai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Laporan keuangan juga memiliki tujuan tambahan lainnya dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pengelompokannya, yang terdiri dari:

1. Keputusan Bisnis

Dalam membuat keputusan penting atas bisnis, pemilik dan manajer suatu entitas memerlukan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usahanya. Melalui laporan keuangan dapat memberikan pemahaman lebih rinci melalui angka-angka dari aktivitas usaha kepada manajemen agar digunakan sebagai laporan tahunan kepada pemilik dan pemegang saham. Hal ini bertujuan agar pemilik usaha dapat mengambil

keputusan dalam usahanya seperti mengetahui laba rugi usaha, mengontrol biaya operasional usaha, dan memperhitungkan pembayaran pajak usaha.

2. Keputusan Perpajakan

Entitas pemerintah dalam menetapkan pajak bisnis terhadap suatu perusahaan akan membutuhkan laporan keuangan dari perusahaan tersebut dan mengenakan perusahaan tersebut sebagai wajib pajak bisnis dengan kriteria tertentu berdasarkan dari aset atau pendapatannya.

3. Keputusan Investasi

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan membutuhkan investor sebagai pemberi terhadap modal usaha. Agar menarik perhatian investor dalam menanam modal dan harga per saham di mana mereka akan berinvestasi, maka akan membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi mengenai perkembangan bisnis tersebut.

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Pada tanggal 1 Januari 2018 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan baru yang dikhususkan bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengesahan ini di dasari sebagai penyempurnaan bagi entitas kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan terkait tersedianya standar akuntansi yang lebih sederhana dan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), maka standar akuntansi keuangan ini diperuntukkan untuk:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ditujukan untuk digunakan oleh Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diperuntukkan untuk digunakan bagi entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dijelaskan bahwa entitas yang memenuhi definisi dan kriteria dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh dari pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan usaha, kreditur, dan Lembaga pemeringkat kredit.

Sedangkan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sangat memudahkan dan membantu entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan. SAK EMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan minimum yang harus dibuat oleh UMKM yaitu terdiri dari: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan tambahan dan uraian dari akun-akun tertentu yang relevan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah sebagai bentuk dukungan dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan bagi UMKM yang terbukti dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu entitas

dalam proses pelaporan keuangan usahanya. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam membuktikan bahwa usaha berjalan.

SAK EMKM merupakan bentuk akuntansi sederhana bagi UMKM karena dasar pengukuran hanya menggunakan biaya historis sehingga UMKM hanya perlu mencatat aset dan liabilitas sesuai dengan biaya perolehan serta tidak menyulitkan bagi penggunanya yang tergolong dalam bentuk usaha kecil dan menengah. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan pendanaan dari berbagai lembaga keuangan serta dapat membantu UMKM dalam mengambil kebijakan atas usahanya di masa depan.

2.1.5. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Penyusunan laporan keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) harus memenuhi syarat minimum yang terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan

Menurut SAK EMKM Ikatan Akuntansi Indonesia, (2022:9) laporan posisi keuangan berisikan informasi mengenai aset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Berikut ini penjelasan mengenai 3 komponen tersebut yaitu:

a. Aset

Menurut SAK EMKM Ikatan Akuntansi Indonesia, (2022:3) aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi ekonomi di masa depan. Aset memiliki beberapa wujud dan beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).

SAK EMKM mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar apabila:

- 1) Diperkirakan akan direalisasikan atau untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan
- 3) Diharapkan agar direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- 4) Berupa kas atau setara kas kecuali jika penggunaannya dibatasi dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pos-pos yang terdapat dalam laporan posisi keuangan adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Pengakuan dan pengukuran piutang berdasarkan sebesar jumlah tagihan. Persediaan adalah aset yang diperuntukkan untuk dijual dalam kegiatan normal dan dalam proses produksi untuk kemudian akan dijual dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diakui oleh entitas sebesar biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya agar persediaan siap digunakan.

Aset tetap adalah aset yang dimiliki dalam kegiatan normal usaha untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode usaha. Biaya perolehan aset tetap berasal dari harga beli dan biaya-biaya yang didistribusikan langsung untuk mempersiapkan aset agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Beban penyusutan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu / nilai sisa. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

b. Liabilitas (Kewajiban)

Liabilitas merupakan kewajiban entitas timbul dari aktivitas masa lalu yang dalam penyelesaiannya menimbulkan arus keluar dari entitas. Menurut SAK EMKM Ikatan Akuntansi Indonesia, (2022:3) liabilitas dalam penyelesaiannya dapat berupa pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Liabilitas terdiri dari

liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Berdasarkan SAK EMKM, (2022:9) entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila:

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan.
- 3) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- 4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Liabilitas yang tidak termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek maka akan dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi persyaratan definisi liabilitas. Selain menyajikan informasi tentang aset, kewajiban (liabilitas), dan ekuitas entitas pada akhir periode dalam membuat laporan posisi keuangan, terdapat juga akun – akun yang mencakup dalam laporan posisi keuangan seperti: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan utang bank.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan laporan dengan informasi pendapatan dan beban selama periode tertentu. berikut ini penjelasan dari unsur – unsur laporan laba rugi tersebut:

a. Penghasilan

Menurut SAK EMKM penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam penghasilan meliputi pendapatan dan

keuntungan. Pendapatan berasal dari pelaksanaan aktivitas usaha berupa penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan menggambarkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk ke dalam kategori pendapatan contohnya seperti keuntungan dari pelepasan aset.

b. Beban

Menurut SAK EMKM beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban terdiri dari beban dalam aktivitas entitas normal dan kerugian. Dalam pelaksanaan aktivitas entitas beban yang timbul seperti beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Sedangkan beban dari kerugian berasal dari akun yang tidak memenuhi definisi beban dan tidak termasuk dalam beban dari aktivitas normal, contoh dari beban ini yaitu kerugian dan pelepasan aset.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Ikatan Akuntansi Indonesia, (2022:13) disajikan secara terstruktur selama hal tersebut praktis. Jenis laporan tambahan dan rincian yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Dalam catatan atas laporan keuangan memuat informasi berupa:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga memiliki manfaat bagi pengguna dalam memahami laporan keuangan.

2.1.6. Karakteristik Umum Penyajian Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

1. Penyajian Wajar

Dalam penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban (liabilitas), penghasilan dan beban. Pengungkapan yang diperlukan saat kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) tidak memadai bagi pemakai dalam memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan suatu entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan menetapkan persyaratan entitas dalam mencapai informasi guna untuk mencapai tujuan yang terdiri dari:

- 1) Relevan, informasi yang disediakan dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
 - 2) Representasi tepat, dalam menyajikan informasi secara tepat dan bebas dari kesalahan material dan bias.
 - 3) Keterbandingan, dalam laporan keuangan informasi entitas dapat dibandingkan dengan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan dengan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
 - 4) Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
- #### **2. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

Entitas yang telah mematuhi SAK EMKM pada laporan keuangannya akan membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat

mendeskripsikan mengenai kepatuhan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh dan sesuai dengan persyaratan dalam SAK EMKM.

3. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan termasuk informasi komparatifnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 mewajibkan entitas untuk menyajikan laporan keuangan lengkap termasuk dengan informasi komparatifnya setidaknya secara setahun atau mencakup 12 bulan. Apabila selama melakukan pelaporan entitas menggunakan periode lebih pendek atau lebih Panjang dari 12 bulan, maka entitas tersebut harus mengemukakan alasan atas penggunaan periode tersebut serta fakta yang menjelaskan bahwa jumlah yang entitas sajikan tidak dapat dibandingkan secara menyeluruh.

4. Penyajian Yang Konsisten

Dalam penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- 1) Terjadinya perubahan yang secara signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan atas akuntansi.
- 2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan persyaratan terhadap perubahan penyajian.

5. Informasi Komparatif

Untuk memberikan gambaran atas kemajuan dan kemunduran posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dari waktu ke waktu agar laporan keuangan lebih terlihat berdaya guna maka laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan.

6. Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan laporan keuangan minimum yaitu terdiri dari:

- 1) laporan posisi keuangan untuk menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.
- 2) laporan laba rugi untuk menyajikan informasi yang mencakup pos-pos pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.
- 3) catatan atas laporan keuangan dalam penyajian memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting yang belum terdapat di laporan posisi keuangan dan laba rugi.

7. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas dapat menyajikan informasi berikut ini:

- 1) Nama entitas yang menyajikan laporan keuangan
- 2) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan
- 3) Rupiah sebagai mata uang penyajian
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

2.1.7. Pengukuran Unsur – Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), (2022:5) pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dalam SAK EMKM mengemukakan bahwa yang menjadi dasar dalam pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Dalam biaya historis

liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam aktivitas usaha.

2.1.8. Pengakuan Unsur – Unsur Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Pengakuan unsur – unsur laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), (2022:4) merupakan suatu proses pembentukan suatu akun laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang telah memenuhi definisi dan kriteria unsur dari penghasilan dan beban serta memenuhi kriteria berikut:

a. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari suatu entitas yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Terdapat ketidakpastian pada aliran manfaat ekonomi masa depan yang dilakukan atas dasar bukti terkait penyusunan laporan keuangan pada kondisi akhir periode.

b. Keandalan Pengukuran

Dalam pengakuan suatu pos, biaya atau nilai dari pos tersebut harus dapat diukur secara andal. Pengukuran atas biaya atau nilai harus dilakukan secara estimasi, jika pengukuran yang tidak layak, maka akun tersebut tidak diakui dan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi.

c. Pengakuan Aset

Menurut SAK EMKM (2022:6) aset diakui dalam posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.1.9. Asumsi Dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), (2022:5) menetapkan 3 asumsi dasar yang harus dipatuhi oleh

entitas dalam menyusun laporan keuangan yang berdasarkan dengan SAK EMKM yang berlaku. 3 dari asumsi dasar yang disyaratkan yaitu:

1. Dasar Akrua

Entitas Mikro Kecil, dan Menengah dalam menyusun laporan keuangan entitas akan menggunakan dasar akrual sebagai acuannya. Dalam dasar akrual terdapat akun – akun yang telah diakui sebagai aset, kewajiban (liabilitas), ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun – akun tersebut.

2. Kelangsungan Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dengan membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk keberlangsungan usaha. Suatu entitas harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk bahwa usaha tersebut berlangsung dan berjalan. Apabila entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi dari kelangsungan usaha, maka entitas harus mengungkapkan fakta mengapa tidak mempunyai bukti kelangsungan usaha.

3. Konsep Entitas Bisnis

Dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas harus berdasarkan dengan konsep entitas bisnis. Pada entitas bisnis harus dipisahkan secara jelas antara pemilik bisnis dengan entitas-entitas lain dalam entitas bisnis baik itu seperti usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan membantu peneliti dalam mendukung pembahasan yang akan dikaji dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama dengan peneliti. Penelitian terdahulu mengenai SAK EMKM yang dilakukan oleh Purba, (2019) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan populasi sebanyak 2.627 UMKM dengan pemilihan sampel menggunakan Teknik

cluster/quota sampling. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengenai bagaimana proses akuntansi, penerapan SAK EMKM, dan kendala yang dialami oleh UMKM di Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pembukuan yang pelaku UMKM lakukan masih sederhana dan sebatas pemahaman mereka saja sehingga pembukuan tersebut belum sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan ilmu akuntansi dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham mengenai akuntansi.

Hasil penelitian itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, (2021) dengan tujuan untuk menghasilkan format laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan mengetahui kendala yang di alami oleh UMKM sehingga belum menerapkan SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kelurahan Padasuka hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan pendapatan saja pada usahanya. Namun, pada proses pembukuan para pelaku UMKM telah menggunakan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah Rachmanti *et al.*, (2019) dengan tujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak membuat laporan keuangan usahanya serta bukti-bukti transaksi selama periode tertentu tidak diarsipkan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nuvitasari *et al.*, (2019) dengan jenis penelitian yang dilakukan di UD.Karya Tangi Banyuwangi adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UD.Karya Tangi melakukan penyusunan laporan keuangan secara sederhana, seperti laporan penjualan, gaji karyawan, pembelian bahan baku, beban-beban, perlengkapan dan peralatan dan tidak menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Janie *et al.*, (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM telah mendengar mengenai Standar Akuntansi Keuangan namun tidak paham mengenai praktik penyusunan laporan keuangan karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan ilmu akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Janie *et al.*, (2020) dengan penelitian yang dilakukan oleh NAWI *et al.*, (2018) menemukan bahwa UKM

tidak memiliki keahlian mengenai akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menemukan fitur pelaporan keuangan UKM bagi para pemangku kepentingan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah & Zulkarnain, (2022) dengan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan populasi sebanyak 53.979 UMKM. Pemilihan sampel penelitian dilakukan pada UMKM Mochi Lampion yang merupakan salah satu UMKM di Kota Sukabumi dengan perolehan data berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa UMKM Mochi Lampion sudah menyusun laporan keuangan dan telah sesuai dengan SAK EMKM pada laporan laba rugi. Namun, pada beberapa pos yang tidak dicatat sesuai SAK EMKM disebabkan oleh tidak adanya pengakuan atas pos tersebut dalam penyusunan laporan laba rugi.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli *et al.*, (2020) yang menunjukkan hasil bahwa manajemen UD Meubel Zaskia Tamam Furniture merasa kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang dianggap rumit karena kurangnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, saat dilakukan wawancara dan observasi UD Meubel Zaskia Tamam Furniture hanya dapat memberikan informasi mengenai penjualan dan pembelian bahan baku. Pada penelitian terdahulu ditemukan masih banyak UMKM yang belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM disebabkan oleh berbagai kendala yang UMKM alami seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman ilmu akuntansi dan minimnya SDM yang paham akan akuntansi.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Pada bab kerangka konseptual penelitian ini peneliti akan berfokus pada laporan keuangan yang diterapkan oleh UMKM di Wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur. Berikut ini gambar kerangka konseptual dari penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

